



PUTUSAN
Nomor 1099 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PAYAKUMBUH, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, berkedudukan di Jalan H. Rasuna Said, Nomor 45, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zulham Pardamean Pane, S.H., dan kawan-kawan, Para Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Kejaksaan Negeri Payakumbuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2017;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

SUCI PURNAMA SARI, S.E., bertempat tinggal di Jalan Flamboyan, Nomor 1 B Inkorba RT 001, RW 006, Kelurahan Campago Guguak Bulek, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Payakumbuh untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan sah dan masih tetap berlaku Surat Perjanjian (kontrak) untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang: pengadaan bahan pakaian dinas beserta kelengkapannya Nomor 33 /PPK-SEKRE /IV-2017

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1099 K/Pdt/2019.



tanggal 12 April 2017;

3. Menyatakan bahwa Penggugat sudah selesai melaksanakan seluruh tahapan-tahapan pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan barang: pengadaan bahan pakaian dinas beserta kelengkapannya Nomor 33 /PPK-SEKRE /IV-2017 tanggal 12 April 2017 antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi/cidera janji/ingkar janji terhadap surat perjanjian (kontrak) untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan barang antara Penggugat dengan Tergugat: pengadaan bahan pakaian dinas beserta kelengkapannya Nomor 33 /PPK-SEKRE /IV-2017 tanggal 12 April 2017 khususnya point 5.a butir 3 dan Point 5 b butir 1;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas secara tunai dan tanpa syarat kepada Penggugat total harga kontrak atau nilai kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp331.004.300,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta empat ribu tiga ratus rupiah);
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat menyatakan banding, *verzet* maupun kasasi (*uitvoebaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat *premature* dan *error in persona*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Payakumbuh telah memberikan Putusan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Pyh. tanggal 20 Desember 2017, dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1099 K/Pdt/2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan masih tetap berlaku surat perjanjian (kontrak) untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan barang: pengadaan bahan pakaian dinas beserta kelengkapannya Nomor 33 /PPK-SEKRE /IV-2017 tanggal 12 April 2017;
3. Menyatakan bahwa Penggugat sudah selesai melaksanakan seluruh tahapan-tahapan pekerjaan sesuai dengan surat perjanjian (kontrak) untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan barang: pengadaan bahan pakaian dinas beserta kelengkapannya Nomor 33 /PPK-SEKRE /IV-2017 tanggal 12 April 2017 antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi/ cidera janji/ingkar janji terhadap surat perjanjian (kontrak) untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan barang antara Penggugat dengan Tergugat: pengadaan bahan pakaian dinas beserta kelengkapannya Nomor 33 /PPK-SEKRE /IV-2017 tanggal 12 April 2017 khususnya point 5.a butir 3 dan Point 5 b butir 1;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas secara tunai dan tanpa syarat kepada Penggugat total harga kontrak atau nilai kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp331.004.300,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta empat ribu tiga ratus rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah);

Kemudian putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 69/PDT/2018/PT PDG. tanggal 4 Juli 2018 dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Tergugat/Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Pyh. tanggal 20 Desember 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1099 K/Pdt/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Juli 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juli 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Pdt.Akta.K/2018/PN Pyh. *Juncto* Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Pyh. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Payahkumbuh, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 Agustus 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 4 Juli 2018 Nomor 69/PDT/2018/PT PDG. dan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 20 Desember 2017 Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Pyh;
3. Mengadili sendiri dan memutuskan:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat/Termohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat/Termohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1099 K/Pdt/2019.



3. Membebankan biaya perkara kepada pihak Penggugat/Termohon seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat/Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat/Pemohon tidak terbukti melakukan wanprestasi/inkar janji;
3. Menolak pembayaran dalam bentuk apapun kepada Penggugat/Termohon;
4. Menghukum Penggugat/Termohon untuk membayar semua ongkos perkara;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat/Termohon;

Subsidiar:

Apabila Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa Tergugat/Pemohon Kasasi telah melakukan wanprestasi atas Surat Perjanjian Kontrak untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang: Pengadaan Bahan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Nomor 33/PPK-SEKRE/IV-2017 tanggal 22 April 2017 yang telah diselesaikan oleh Penggugat/Termohon Kasasi, sehingga Penggugat berhak atas pembayaran sebesar Rp331.004.300 (tiga ratus tiga puluh satu juta empat ribu tiga ratus rupiah), lagi pula penolakan Tergugat/Pemohon Kasasi untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat/Termohon Kasasi dengan alasan spesifikasi tidak sesuai dengan pesanan juga tidak dapat dibenarkan karena uji coba yang dilakukan terhadap beberapa *sample*, spesifikasi menunjukkan perbedaan angka-angka masih dalam batas toleransi;

Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1099 K/Pdt/2019.



pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 2 Agustus 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PAYAKUMBUH tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PAYAKUMBUH** tersebut;

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1099 K/Pdt/2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Muhammad Firman Akbar, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1099 K/Pdt/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)